



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1066 -BKAD/2023  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11/3537/Sekret Tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dari WARDODO, S.IP menjadi HERU HUDAYA sehubungan dengan WARDODO, S.IP telah mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai Tanggal 1 Oktober 2023 dan Surat Camat Waled Nomor 900/323-Sekret Tanggal 2 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Waled, disampaikan usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Waled dari FATHUL BARI, S.IP. menjadi ADI MURADI sehubungan dengan FATHUL BARI, S.IP. telah mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai Tanggal 1 Oktober 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);



7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Camat di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.1066 -BKAD/2023

TANGGAL : 1 November 2023

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | SATUAN KERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH | BENDAHARA                                               |                                                       | KETERANGAN                                   |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                     | LAMA                                                    | BARU                                                  |                                              |
|    |                                     | NAMA / NIP /<br>JABATAN<br>NOMOR REKENING               | NAMA / NIP /<br>JABATAN<br>NOMOR REKENING             |                                              |
| 1  | 2                                   | 3                                                       | 4                                                     | 5                                            |
| 1. | Dinas<br>Ketenagakerjaan            | WARDODO, S.IP<br>19650918 200101 1 023<br>0091080257002 | HERU HUDAYA<br>19780502 200901 1 002<br>0091080257002 | Terhitung mulai<br>tanggal<br>1 Oktober 2023 |
| 2. | Kecamatan<br>Waled                  | FATHUL BARI<br>19650904 200701 1 026<br>0310030061038   | ADI MURADI<br>19750218 200901 1 002<br>0310030061038  | Terhitung mulai<br>tanggal<br>1 Oktober 2023 |

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/1334/Perbend  
Tanggal : 27 September 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

18/10/23

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11/3537/Sekret tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dari WARDODO, S.IP menjadi HERU HUDAYA sehubungan dengan WARDODO, S.IP telah mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 dan Surat Camat Waled Nomor 900/323-Sekret Tanggal 2 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Waled, disampaikan usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Waled dari FATHUL BARI, S.IP. menjadi ADI MURADI sehubungan dengan FATHUL BARI, S.IP. telah mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai Tanggal 1 Oktober 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas  
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.